



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 30 JAKARTA

PENGUMUMAN

Nomor : 1267 / PK.01.03

TENTANG

PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 73/SE/2026, tanggal 06 Juli 2026 tentang Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2026/2027, maka Plt. Kepala SMA Negeri 30 Jakarta dengan ini mengumumkan tentang Penerimaan Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai berikut:

1. FORMASI BANGKU KOSONG

No	Kelas	Jumlah Bangku Kosong	Mapel Pilihan
1	XI-3	1	IPA; Matematika Tingkat Lanjut; Biologi; Kimia; Fisika
2	XI-7	2	IPS; Ekonomi; Sosiologi; Geografi; Bahasa Jerman
3	XI-8	1	IPS; Ekonomi; Sosiologi; Geografi; Bahasa Jerman
1	XII-3	1	IPS; Ekonomi; Geografi; Sejarah Tingkat Lanjut; Sosiologi
Jumlah		5	

2. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1). Fotokopi Ijazah SMP/MTs
- 2). Rapor kelas 10 semester 1 dan 2 untuk kelas 11
Rapor kelas 10 dan 11 semester 1, 2, 3 dan 4 untuk kelas 12
- 3). Pas Photo 3 x 4 (berwarna) sebanyak 2 lembar

3. MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN

Kelas XI dan XII

Mata Pelajaran Yang Diujikan

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Matematika
4. Sesuai Mata Pelajaran Pilihan

4. KRITERIA SELEKSI

- a. Bobot hasil seleksi yang diadakan oleh sekolah adalah 60%
- b. Bobot rerata nilai rapor 1 (satu) tahun sebelumnya 40%

5. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	08 – 09 Juli 2026	-	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan https://sman30-jkt.sch.id
2	10 – 13 Juli 2026	08.00 s.d.15.00 WIB	Pendaftaran dan Verifikasi Kelengkapan Berkas di SMAN 30 Jakarta
3	14 Juli 2026	10.00 s.d. Selesai	Pengarahan Plt.Kepala Sekolah kepada calon peserta mutasi
4	15 Juli 2026	10.00 s.d 12.00 WIB	Tes Seleksi luring di SMAN 30 Jakarta
5	16 Juli 2026	10.00 WIB	Pengumuman mutas murid bisa dilihat di website https://sman30-jkt.sch.id
6	17 – 20 Juli 2026	08.00 s.d. 15.00 WIB	Lapor diri bagi yang dinyatakan diterima di SMAN 30 Jakarta

6. Kelengkapan persyaratan administrasi perpindahan peserta didik diserahkan setelah dinyatakan **diterima berdasarkan hasil seleksi.**


7. Persyaratan umum peserta didik mutasi setelah dinyatakan lulus yaitu :

- 1). Surat permohonan orang tua/wali tentang perpindahan masuk peserta didik bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari sekolah asal;
- 2). Surat Keterangan pindah dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
- 3). Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;
 - a). Kelas 11 (Fotokopi Rapor Kelas 10 semester 1 dan 2)
 - b). Kelas 12 (Fotokopi Rapor Kelas 10 dan 11 semester 1, 2, 3 dan 4)
- 4). Fotokopi Ijazah SMP/MTs yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah;
- 5). Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah
- 6). Fotokopi surat izin operasional/pendirian sekolah bagi peserta didik yang berasal dari sekolah Swasta / PKBM swasta;
- 7). Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib sekolah; dan
- 8). Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidik asal setelah Peserta Didik diterima pada Satuan Pendidikan tujuan;

Catatan :

1. Murid yang tidak lapor diri sesuai dengan jadwal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dari proses perpindahan masuk, dan tempatnya digantikan oleh murid lain sesuai dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum pada pengumuman hasil seleksi.
2. Apabila terdapat bangku kosong akibat ada murid pindah-keluar setelah tahapan seleksi dan jadwal perpindahan masuk selesai, maka akan diisi oleh peserta tes peringkat berikutnya berdasarkan hasil tes perpindahan masuk.
3. murid yang sudah daftar ulang dinyatakan "SAH" menjadi murid SMA Negeri 30 Jakarta tahun ajaran 2026 / 2027. Apabila telah melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 73/SE/2026 tanggal 06 Juli 2026.

Demikian pengumuman ini diberikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



Jakarta Pusat, 08 Juli 2026

Plt. Kepala SMA Negeri 30 Jakarta

Teuku Santoso, S.Pd. M.Si
NIP. 196905111998021001